



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 241 -2025

TENTANG
IZIN PERCERAIAN An. AYU WAHYUNI, M.Pd.
WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat yang berwenang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Perceraian An. AYU WAHYUNI, M.Pd.;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

Memperhatikan : 1. Surat tanggal 20 Juni 2024 yang diajukan oleh :

1. Nama : AYU WAHYUNI, M.Pd.
2. NIP : 197206071995122001
3. Pangkat/Golongan : Pembina / (IV/a)
4. Jabatan : Guru Ahli Madya pada SMPN 1 Kota Solok
5. Agama : Islam

tentang permintaan izin untuk melakukan perceraian dengan Suami :

1. Nama : ALBERT JON PITER
2. Pekerjaan : Wiraswasta
3. Agama : Islam

2. Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok tanggal 8 November 2024.

3. Persetujuan Wali Kota melalui Nota Dinas Nomor 800.1.8.4/195/ND/BKPSDM-2024 tanggal 31 Desember 2024 Perihal Mohon persetujuan penerbitan rekomendasi izin perceraian PNS a.n Ayu Wahyuni, M.Pd.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Memberikan izin perceraian kepada :

- Nama : AYU WAHYUNI, M.Pd.
- NIP : 197206071995122001
- Pangkat/Golongan : Pembina / (IV/a)
- Jabatan : Guru Ahli Madya pada SMPN 1 Kota Solok
- Satuan Organisasi : Dinas Pendidikan Kota Solok
- Agama : Islam
- Alamat : Perum Subarang Permai Halaban Blok J Nomor 2


Melakukan perceraian dengan Suaminya :

- Nama : ALBERT JON PITER
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Agama : Islam
- Alamat : Perum Subarang Permai Halaban

KEDUA :

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 22 Januari 2025


WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

u



PEMERINTAH KOTA SOLOK
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20084 Fax (0755)
324165
SOLOK

Solok, 21 Januari 2025

Nomor : 800.1.12/ 019 /BKPSDM/I-2025

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Wakil Walikota Solok
2. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok

Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kota Solok

Tentang : Izin Perceraian a.n. Ayu Wahyuni, M.Pd.

Lampiran : 4 (empat) rangkap

Untuk mohon tanda tangan atas : Mohon Penandatanganan Keputusan Walikota Solok
tentang Izin Perceraian a.n. Ayu Wahyuni, M.Pd.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,



BITEL, SK, MM.

NIP. 196805151989011002